



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

Sekretariat : Jl. Pembangunan No. 5 Pekalongan.
Email : panwaskotapekalongan31@gmail.com

KAJIAN TEMUAN

Nomor : 001/TM/PEMILU/X/2017
Nasional : Indonesia
Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Pekalongan

1. Pokok Masalah :

Dugaan Pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam rangka pendaftaran partai politik ke KPU Kota Pekalongan.

2. Data :

a. Laporan : Bambang Sukoco, S.IP
b. Pekerjaan : Anggota Panwas kota Pekalongan
c. Alamat : Griya Buaran Indah A 32/33 Kradenan RT 01/Rw 8
Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.
d. Terlapor : Slamet Teguh
e. Tanggal Laporan : 9 oktober 2017
f. Tanggal Peristiwa : 9 Oktober 2017
g. Bukti-Bukti : Foto Kegiatan

3. Kajian :

Dasar Hukum :

A. Kewenangan

UU no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 103 huruf b

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta

merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang;

Pasal 455

Pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa Pemilu dan buakn tindak pidana Pemilu :

1. Diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing – masing;
2. Dan/atau diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Pasal 283.

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta **Aparatur Sipil Negara** lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan Pemilihan Umum

Pasal 21

- (1) Terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu DPR, DPD dan DPRD Pengawas pemilu menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran.
- (2) Pengawas pemilu paling lambat 7 hari sejak diketahui dan/ atau ditemukannya dugaan pelanggaran menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4 angka 12

Bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS

a. Fakta dan keterangan :

Fakta-fakta dan keterangan dari permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 di kantor Panwas Kota Pekalongan, saudara Bambang Sukoco S.IP melaporkan temuan adanya dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan yang dilakukan oleh partai politik Perindo dalam rangka pendaftaran partai ke KPU Kota Pekalongan.
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, laporan dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan yang dilakukan oleh partai politik Perindo dalam rangka pendaftaran partai ke KPU Kota Pekalongan telah di registrasi menjadi Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 001/TM/PEMILU/X/2017;
3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilihan dimaksud, Panwas Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada para pihak, yakni saksi-saksi, terlapor dan terlapor sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa keterangan dan klarifikasi saksi atas nama **Bambang Sukoco SIP** , umur 47 Tahun, pekerjaan Swasta Anggota Panwaslu Kota Pekalongan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Buaran Indah A,32/33 Kradenan Rt 01 Rw 10 Pekalongan; pada tanggal 10 bulan oktober 2017 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pada Senin, 9 Oktober pukul 10.00 WIB di Jl. Majapahit melihat ada kelompok musik rampak yang mengiringi pendaftaran Partai Politik (Partai Perindo) yg mendaftar ke KPU Kota Pekalongan;
 - Saksi tahu dan mengenal saudara Slamet Teguh (Bagong) sebagai PNS memakai seragam satgas Perindo yang bertuliskan Baja dan terlibat dalam kegiatan perindo di jl. majapahit;



- Saksi melihat Slamet teguh yang berada di lokasi dan mengenakan atribut satgas yang bertuliskan BAJA di bagian belakang/punggung sedang berinteraksi dengan saudara David ketua DPD Perindo Kota Pekalongan;
- Saksi mencoba untuk mencegahnya ternyata saudara Slamet teguh sudah ganti baju dan tidak berada di tempat.

3.2. Bahwa keterangan dan klarifikasi saksi atas nama **Eko Adi Purwanto**, umur 32 Tahun, pekerjaan swasta Staf Panwas Kota Pekalongan Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kertoharjo Rt 01 Rw 09, Kelurahan Kuripankertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan; pada tanggal 10 bulan oktober 2017 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada hari Senin, 9 Oktober pukul 09.45 WIB di Jl. Majapahit lihat ada kelompok musik rampak yang mengiringi pendaftaran Partai Politik di Partai perindo yg mendaftar ke KPU Kota Pekalongan;
- Saksi melihat Slamet teguh yang berada di lokasi dan mengenakan atribut satgas yang bertuliskan BAJA di bagian belakang/punggung;
- Saksi mengambil gambar (foto) saudara Slamet Teguh yang berada di lokasi jl. Majapahit yang mengenakan atribut satgas yang bertuliskan BAJA di bagian belakang/punggung;

3.3. Bahwa keterangan dan klarifikasi saksi atas nama **David Santosa, SE**, umur 48 Tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal perumahan kapuas A 10 Rt003/Rw 011 kel. Padukuhan Kraton, Kec. Pekalongan Utara; pada tanggal 12 oktober 2017 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi selaku ketua DPD Perindo pada hari Senin, 9 Oktober pukul 09.45 WIB di Jl. Majapahit mengakui melakukan kegiatan untuk pendaftaran Partai Politik di Partai Perindo yg mendaftar ke KPU Kota Pekalongan;

- Saksi mengenal Slamet teguh dan tahu bahwa saudara teguh yang menjadi koordinator parkir di sekitar Jl. Majapahit (lapangan Mataram) tempat untuk persiapan Perindo melakukan Pendaftaran ke KPU Kota Pekalongan;
- Saksi Mengakui meminta saudara teguh sebagai juru parkir, untuk menjaga keamanan sepeda motornya ditinggal oleh kader partai dan rombongan musik rampak dimataram;
- Saksi mengakui memberikan baju satgas yang bertuliskan BAJA di bagian belakang/punggung kepada saudara teguh pada saat pelaksanaan kegiatan untuk dipakai dalam kegiatan tersebut dengan tujuan ada identitas yang dipakai oleh saudara teguh sebagai juru parkir
- Saksi tidak tahu kalau saudara teguh menjadi PNS dilingkungan pemerintah Kota Pekalongan dan setahu saksi bahwa saudara teguh hanya jualan warung kopi di lapangan mataram dan aktifis pemuda pancasila
- Saksi mengakui bahwa seorang anggota satgas Baja yang mempunyai Kartu Tanda Anggota satgas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Perindo secara otomatis menjadi anggota Perindo;
- Saksi mengakui bahwa Satgas Perindo di Kota Pekalongan belum di bentuk dan belum ada kepengurusannya sehingga sampai saat ini tidak ada kepengurusan satgas perindo di Kota Pekalongan;

3.4. Bahwa keterangan dan klarifikasi saksi atas nama **Slamet Teguh**, umur 42Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung baru Tirto no.1 Rt 003 Rw 008 Kelurahan Tirto Pekalongan Barat; pada tanggal 12 oktober 2017 pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Slamet Teguh pada 9 Oktober pukul 09.00 WIB masih dikantor SD Gamer 1 saudara saksi bertugas sbagai penjaga malam kemudian dihubungi bapak David untuk menjadi tukang parkir di



mataram terkait dengan adanya kegiatan Perindo yang akan mendaftar ke KPU yang akan diramaikan dengan kesenian musik rampak dari medono ;

- Saksi Slamet Teguh menyatakan karena petugas parkir maka tugasnya bahwa hanya mengatur mengatur parkir peserta musik rampak yang datang memakai motor karena saya yang di tugasi untuk mengatur parkir oleh pak David

- 9.45
- Saksi Slamet Teguh mengakui sekitar jam 10.00 WIB memakai baju satgas Partai Perindo yang bertuliskan Baja dan baju tersebut di beri dari saudara David dan di minta untuk memakainya karena ini kegiatan Perindo;

- Saksi Slamet Teguh mengakui pada jam 10.15 melepas baju satgas perindo atas perintah saudara Edi Purnomo Intel Kejaksaan karena ketidaktahuan saudara slamet teguh kalau itu adalah seragam satgas Perindo ;

- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak menjadi anggota satgas Perindo kota Pekalongan dan sepengetahuan saksi belum ada organisasi bentukan perindo yang bernama satgas Baja;

b. Pembahasan/Kajian :

Unsur Pegawai Negeri Sipil

Bahwa saudara **Slamet Teguh** adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pendidikan Kota pekalongan dengan golongan pengatur muda II A dan ditempat di SD Gamer 1 Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagai staff kantor Penjaga malam.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “PEGAWAI NEGERI SIPIL” TERPENUHI SECARA HUKUM.

Unsur Menjadi anggota Partai Politik

Bahwa organisasi Satgas Baja yang merupakan organisasi sayap Perindo di Kota Pekalongan belum terbentuk sehingga secara legal belum ada satgas baja yang merupakan bagian dari Perindo. Slamet teguh Pegawai Negeri Sipil memakai baju satgas Baja pada saat kegiatan yang dilakukan oleh Perindo di

jalan Majapahit hanya sebagai petugas dan baju seragam satgas di berikan oleh saudara david untuk dipakai pada saat kegiatan Partai Perindo dengan tujuan untuk simbol bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo di jalan Majapahit.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ” TIDAK TERPENUHI SECARA HUKUM.

Unsur Peserta Kampanye

Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo pada tanggal 9 Oktober 2017 di jalan Majapahit masih dalam tahap pendaftaran partai politik yaitu tahapan awal dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 belum memasuki tahapan kampanye yang dilakukan oleh partai politik.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “PESERTA KAMPANYE ” TIDAK TERPENUHI SECARA HUKUM.

Unsur Penggunaan Atribut Partai

Bahwa Slamet teguh Pegawai Negeri Sipil memakai baju satgas Baja yang merupakan salah satu atribut partai politik pada saat kegiatan yang dilakukan oleh DPD Perindo kota Pekalongan dalam rangka melakukan pendaftaran partai politik ke KPU dengan dengan berpakaian satgas perindo kegiatan ini mengarah pada keterpihakan terhadap partai politik.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “ MENGGUNAKAN ATRIBUT PARTAI ”TERPENUHI SECARA HUKUM.

a) Tentang Laporan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 32 Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran;

Bahwa pada tanggal 9 oktober 2017 di kantor Panwas Kota Pekalongan saudara Bambang Sukoco melaporkan temuan adanya dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam rangka pendaftaran Partai Perindo ke KPU Kota Pekalongan;

Bahwa Pada tanggal 9 oktober 2017, laporan dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam rangka pendaftaran Perindo ke KPU Kota Pekalongan; registrasi menjadi Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 001/TM/PIMILU/X/2017;

b) Tentang Terlapor

Terlapor adalah **Slamet Teguh**

c) Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa saudara Bambang Sukoco SIP melaporkan temua danya dugaan Pelanggaran Pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam rangka pendaftaran Perindo ke KPU Kota Pekalongan Pekalongan;

d) Waktu terjadinya Peristiwa

Tanggal 9 oktober 2017 pukul 9.45 WIB sampai 10.30 WIB

e) Tempat terjadinya Peristiwa :

Di Jl Majapahit depan gedung sekretariat Pemerinah Kota Pekalongan

c. Kesimpulan :

Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta fakta tersebut Panwas Kota Pekalongan menyimpulkan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan pada tanggal 9 oktober 2017 adalah kegiatan yang dilakukan oleh DPD Perindo Kota Pekalongan dalam rangka melakukan pendaftaran partai politik ke KPU Kota Pekalongan yang di ikuti para kader/anggota Partai Perindo;
2. Bahwa kegiatan pendaftaran partai politik yang dilakukan Partai Perindo tanggal 9 oktober 2017 di jalan Majapahit, saudara **Slamet Teguh** yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil secara aktif terlibat dalam kegiatan Partai Perindo sehingga mengandung unsur terlibat dalam kegiatan partai politik;
3. Bahwa kegiatan pendaftaran partai politik yang dilakukan Partai Perindo di jalan Majapahit saudara **Slamet Teguh** yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memakai atribut satgas Baja Partai Perindo;
4. Bahwa Satgas Baja (Barisan penjaga) yang merupakan organisasi sayap Perindo belum di bentuk di kota Pekalongan sehingga secara legal belum ada organisasi Baja di Kota Pekalongan;



5. Bahwa Slamet Teguh sebagai Pegawai Negeri Sipil patut di duga tidak melakukan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 283 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Bahwa **Slamet Teguh sebagai Pegawai Negeri Sipil** terlibat aktif dan memakai seragam Satgas Partai Perindo dalam kegiatan partai Perindo dan patut diduga melakukan pelanggaran Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

d. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan diatas maka direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir B.13-DD sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan Pemilihan Umum.
2. Meneruskan Kepada Pejabat Atasan Langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pekalongan , 13 Oktober 2017

**An. PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PEKALONGAN**

**Koordinator Divisi hukum dan
Penindakan ,**



SUGIHARTO, SH